



**P U T U S A N**  
**Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIANDIKA BIN SODIKIN;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Salam Manis Jl. Samodra RT. 01 RW. 10  
Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan  
Utara Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Okto Hoseanto, SH, Matin Muhammad, SH, Nur Kholidin, SH, Angga Risetiawan, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Desa Sempu Rt.001/003 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RIANDIKA Bin SODIKIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIANDIKA Bin SODIKIN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



3. Menghukum Terdakwa **RIANDIKA Bin SODIKIN** dengan **pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara.**

  - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
  - 1 (satu) potong BH warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Redmi, warna biru muda;
  - 1 (satu) unit handphone merek oppo, warna Putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 2 (dua) buah buku daftar tamu (guest book) Hy (hotel Yudistira).

**Dikembalikan kepada Hotel Yudistira melalui Sdr. Danny Kurniawan.**

  - 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar nomor 07799 atas nama IMAH sebesar Rp290.000,00 dengan nomor kamar 110 tertanggal 20-9-23;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar nomor 07807 atas nama IMAH sebesar Rp290.000,00 dengan nomor kamar 110 tertanggal 21-9-23;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar nomor 07808 atas nama IMAH sebesar Rp290.000,00 dengan nomor kamar 111 tertanggal 21-9-23.

**Terlampir dalam berkas perkara.**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIANDIKA Bin SODIKIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan*



atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan," sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIANDIKA Bin SODIKIN** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dengan **denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih,;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi, warna biru muda;
- 1 (Satu) unit handphone Merk oppo, warna Putih;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 2 (dua) buah buku daftar tamu (guest book) Hy (hotel Yudistira).

**Dikembalikan kepada Hotel Yudistira melalui Sdr. Danny**

**Kurniawan.**

- 1 (Satu) lembar kwitansi sewa kamar no. 07799 atas nama IMAH sebesar Rp. 290.000,- dengan nomor kamar 110 tertanggal 20-9-23;
- 1 (Satu) lembar kwitansi sewa kamar no. 07807 atas nama IMAH sebesar Rp. 290.000,- dengan nomor kamar 110 tertanggal 21-9-23;



- 1 (Satu) lembar kwitansi sewa kamar no. 07808 atas nama IMAH sebesar Rp. 290.000,- dengan nomor kamar 111 tertanggal 21-9-23.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **RIANDIKA Bin SODIKIN** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Setember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di kamar nomor 110 dan 111 Hotel Yudistira yang berada di jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, ***melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 14 September 2023 terdakwa RIANDIKA memiliki dan mendownload aplikasi Mi-chat yang mana terdakwa mempunyai niat jahat untuk menjadi joki prostitusi online sampai kemudian terdakwa bertemu dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL





dan Sdri. YATIMAH dan selanjutnya keduanya sepakat untuk terdakwa menjadi joki prostitusi online yang mana kemudian terdakwa mengisi profil aplikasi mi chatnya dengan foto Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL serta mencantumkan nama bernama NADA MAHARANI, Jenis Kelamin Perempuan, tentang Stay hotel YUDISTIRA Batang, hobi main rasa pacar. Setelah itu Terdakwa mempromosikan atau menawarkan Sdr. NADA MAHARANI melalui aplikasi michat kepada orang yang bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdri. NADA MAHARANI tersebut yang mana apabila ada pengguna M-i chat yang hendak menggunakan jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL, maka terlebih dahulu harus tawar menawar / sepakat dengan terdakwa, adapun manakala sudah terjadi kesepakatan termasuk biaya jasanya maka terdakwa memberitahukan kepada pengguna Mi-chat tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL;

Bahwa yang menentukan harga jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL adalah terdakwa dengan tarif minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / sekali main dan untuk tempat melakukan hubungan badan dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL adalah di hotel Yudistira kamar nomor 110 untuk sdri. YATIMAH dan kamar nomor 111 untuk Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL adapun untuk Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL dan Sdri. YATIMAH telah berada / stay di hotel Yudistira sejak 21 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib, sampai kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Hotel Yudistira yang beralamatkan di Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Terdakwa, Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL, dan sdri. YATIMAH telah diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman;

Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023, terdakwa telah berhasil menjadi joki Prostitusi Online dari Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL kepada pelanggan dengan rata – rata maksimal 5 (lima) orang/ hari diantaranya Sdr. M. Arul Bahri, sedangkan pelanggan yang telah di terima sdri. YATIMAH diantaranya Sdr. Reza Achmad Farizi, adapun



layanan prostitusi yang Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL berikan kepada pelanggan adalah Full Service yang terdiri dari mengulum dan diulum alat kelamin, jilat Memek, ciuman, dan hubungan badan layaknya suami istri yang mana terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / sekali pelanggan main.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **RIANDIKA Bin SODIKIN** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Setember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di kamar nomor 110 dan 111 Hotel Yudistira yang berada di jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 14 September 2023 terdakwa RIANDIKA memiliki dan mendownload aplikasi Mi-chat yang mana terdakwa mempunyai niat jahat untuk menjadi joki prostitusi online sampai kemudian terdakwa bertemu dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL dan Sdri. YATIMAH dan selanjutnya keduanya sepakat untuk terdakwa menjadi joki prostitusi online yang mana kemudian terdakwa mengisi profil aplikasi mi chatnya dengan foto Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL serta mencantumkan nama bernama NADA MAHARANI, Jenis Kelamin Perempuan, tentang Stay hotel YUDISTIRA Batang, hobi main rasa pacar. Setelah itu Terdakwa mempromosikan atau menawarkan Sdr. NADA MAHARANI melalui aplikasi michat kepada orang yang bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdri.



NADA MAHARANI tersebut yang mana apabila ada pengguna M-i chat yang hendak menggunakan jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL, maka terlebih dahulu harus tawar menawar / sepakat dengan terdakwa, adapun manakala sudah terjadi kesepakatan termasuk biaya jasanya maka terdakwa memberitahukan kepada pengguna Mi-chat tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL;

Bahwa yang menentukan harga jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL adalah terdakwa dengan tarif minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / sekali main dan untuk tempat melakukan hubungan badan dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL adalah di hotel Yudistira kamar nomor 110 untuk sdri. YATIMAH dan kamar nomor 111 untuk Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL adapun untuk Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL dan Sdri. YATIMAH telah berada / stay di hotel Yudistira sejak 21 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib, sampai kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Hotel Yudistira yang beralamatkan di Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Terdakwa, Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL, dan sdri. YATIMAH telah diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman;

Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023, terdakwa telah berhasil menjadi joki Prostitusi Online dari Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL kepada pelanggan dengan rata – rata maksimal 5 (lima) orang/ hari diantaranya Sdr. M. Arul Bahri, sedangkan pelanggan yang telah di terima sdri. YATIMAH diantaranya Sdr. Reza Achmad Farizi, adapun layanan prostitusi yang Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL berikan kepada pelanggan adalah Full Service yang terdiri dari mengulum dan diulum alat kelamin, jilat Memek, ciuman, dan hubungan badan layaknya suami istri yang mana terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / sekali pelanggan main.





***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.***

**A T A U**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **RIANDIKA Bin SODIKIN** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Setember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di kamar nomor 110 dan 111 Hotel Yudistira yang berada di jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, ***dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 14 September 2023 terdakwa memiliki dan mendownload aplikasi Mi-chat yang mana terdakwa mempunyai maksud jahat untuk menjadi joki prostitusi online sampai kemudian terdakwa bertemu dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL dan Sdri. YATIMAH dan selanjutnya keduanya sepakat untuk terdakwa menjadi joki prostitusi online yang mana kemudian terdakwa mengisi profil aplikasi mi chatnya dengan foto Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL serta mencantumkan nama bernama NADA MAHARANI, Jenis Kelamin Perempuan, tentang Stay hotel YUDISTIRA Batang, hobi main rasa pacar. Setelah itu Terdakwa mempromosikan atau menawarkan Sdr. NADA MAHARANI melalui aplikasi michat kepada orang yang bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdri. NADA MAHARANI tersebut yang mana apabila ada pengguna M-i chat yang hendak menggunakan jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL, maka terlebih dahulu harus tawar menawar / sepakat dengan terdakwa, adapun manakala sudah terjadi kesepakatan termasuk biaya jasanya maka terdakwa memberitahukan kepada pengguna Mi-chat tempat melakukan



hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL;

Bahwa yang menentukan harga jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL adalah terdakwa dengan tarif minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / sekali main dan untuk tempat melakukan hubungan badan dengan Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL adalah di hotel Yudistira kamar nomor 110 untuk sdri. YATIMAH dan kamar nomor 111 untuk Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL adapun untuk Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL dan Sdri. YATIMAH telah berada / stay di hotel Yudistira sejak 21 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib, sampai kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Hotel Yudistira yang beralamatkan di Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Terdakwa, Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL, dan sdri. YATIMAH telah diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman;

Bahwa selama kurun waktu mulai tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023, terdakwa telah berhasil menjadi joki Prostitusi Online dari Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL kepada pelanggan dengan rata – rata maksimal 5 (lima) orang/ hari diantaranya Sdr. M. Arul Bahri, sedangkan pelanggan yang telah di terima sdri. YATIMAH diantaranya Sdr. Reza Achmad Farizi, adapun layanan prostitusi yang Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL berikan kepada pelanggan adalah Full Service yang terdiri dari mengulum dan diulum alat kelamin, jilat Memek, ciuman, dan hubungan badan layaknya suami istri yang mana terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdri. HIDAYATUL RIZKI als UNYIL minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / sekali pelanggan main.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 296 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hidayatul Rizki Als Unyil Binti Nadirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 di Hotel Yudistira di Jl. Slamet Riyadi Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang;
  - Bahwa Terdakwa merupakan joki prostitusi online Saksi, dimana Terdakwa membuat akun pada aplikasi MiChat, lalu mengisi profil aplikasi MiChat dengan foto Saksi serta mencantumkan nama bernama Nada Maharani (nama Saksi pada aplikasi MiChat), Jenis Kelamin Perempuan, tentang Stay Hotel Yudistira Batang, hobi main rasa pacar. Setelah itu Terdakwa mempromosikan atau menawarkan Saksi melalui aplikasi MiChat kepada orang yang menggunakan jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, yang mana apabila ada pengguna MiChat yang hendak menggunakan jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, maka terlebih dahulu harus tawar menawar/sepakat dengan Terdakwa, adapun jika sudah terjadi kesepakatan termasuk biaya jasanya maka Terdakwa memberitahukan kepada pengguna MiChat tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan pelanggan yang bersedia membayar Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa mendapatkan pelanggan yang bersedia membayar Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menjadi joki prostitusi online Saksi untuk biaya sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Reza Achmad Faszi Bin Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan pekerjaan kepada Saksi kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Hidayatul;
  - Bahwa Terdakwa merupakan joki prostitusi online Saksi Hidayatul, dimana Terdakwa membuat akun pada aplikasi MiChat, lalu mengisi profil aplikasi MiChat dengan foto Saksi Hidayatul serta mencantumkan nama bernama Nada Maharani (nama Saksi Hidayatul pada aplikasi MiChat), Jenis Kelamin Perempuan, tentang Stay Hotel Yudistira Batang, hobi main rasa pacar. Setelah itu Terdakwa mempromosikan atau menawarkan Saksi Hidayatul melalui aplikasi MiChat kepada orang yang menggunakan jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Hidayatul, yang mana apabila ada pengguna MiChat yang hendak menggunakan jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Hidayatul, maka terlebih dahulu harus tawar menawar/sepakat dengan Terdakwa, adapun jika sudah terjadi kesepakatan termasuk biaya jasanya maka Terdakwa memberitahukan kepada pengguna MiChat tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Hidayatul;
  - Bahwa jika Terdakwa mendapatkan pelanggan yang bersedia membayar Saksi Hidayatul maka Terdakwa mendapatkan imbalan yang jumlahnya Saksi tidak ketahui;
  - Bahwa Terdakwa menjadi joki prostitusi online Saksi Hidayatul untuk biaya sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Danny Kurniawan Bin (Alm) Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa resepsionis Hotel Yudistira Batang;
  - Bahwa Saksi Hidayatul menginap di kamar nomor 111 di Hotel Yudistira Batang dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)/hari;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan prostitusi di Hotel Yudistira;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
4. Faiz Harinda Pratama, S.H. Bin Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Batang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 di Hotel Yudistira di Jl. Slamet Riyadi Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa di salah satu hotel di Kabupaten Batang telah di gunakan praktek prostitusi online melalui aplikasi MiChat setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara membuka aplikasi MiChat akhirnya Saksi dan tim mencurigai Bahwa Hotel Yudistira merupakan hotel yang di pergunakan oleh diduga pelaku prostitusi online MiChat karena setiap hari Saksi melihat ada anak-anak muda keluar masuk dari dalam Hotel Yudistira setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan tim melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dengan cara Saksi dan di tim membuka aplikasi MiChat di sekitaran hotel akhirnya Saksi mengetahui ada pengguna MiChat yang menggunakan nama Nada Maharani sedang menawarkan diri selanjutnya Saksi dan Saksi David Qirmades masuk ke dalam hotel, Saksi dan Saksi David Qirmades mencurigai kamar hotel yang berada di sebelah timur dengan nomor 110 dan 111 karena Saksi dan Saksi David Qirmades melihat ada seorang laki-laki yang berada di sekitar kamar dan sering ada laki-laki lainnya yang keluar masuk dari dalam kamar nomor 110 dan 111 tersebut, lalu Saksi dan Saksi David Qirmades memantau terlebih dahulu ke dua kamar tersebut. Setelah Saksi dan Saksi David Qirmades merasa yakin selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada tim akhirnya pada hari Jumat tanggal 04.00 WIB di lakukan penggrebekan terhadap kamar nomor 110 dan 111 setelah di lakukan penggrebekan akhirnya Saksi dan tim berhasil mengamankan beberapa orang beserta barang bukti yang diduga di pergunakan oleh pelaku dalam melakukan prostitusi online melalui aplikasi MiChat tersebut akhirnya orang yang telah di amankan beserta barang buktinya di bawa ke Polres Batang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;





5. David Qirmades Bin Sanyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Batang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 di Hotel Yudistira di Jl. Slamet Riyadi Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 Saksi bersama tim mendapat informasi bahwa di salah satu hotel di Kabupaten Batang telah di gunakan praktek prostitusi online melalui aplikasi MiChat setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara membuka aplikasi MiChat akhirnya Saksi dan tim mencurigai Bahwa Hotel Yudistira merupakan hotel yang di pergunakan oleh diduga pelaku prostitusi online MiChat karena setiap hari Saksi melihat ada anak-anak muda keluar masuk dari dalam Hotel Yudistira setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan tim melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dengan cara Saksi dan di tim membuka aplikasi MiChat di sekitaran hotel akhirnya Saksi mengetahui ada pengguna MiChat yang menggunakan nama Nada Maharani sedang menawarkan diri selanjutnya Saksi dan Saksi Faiz Harinda Pratama masuk ke dalam hotel, Saksi dan Saksi Faiz Harinda Pratama mencurigai kamar hotel yang berada di sebelah timur dengan nomor 110 dan 111 karena Saksi dan Saksi Faiz Harinda Pratama melihat ada seorang laki-laki yang berada di sekitar kamar dan sering ada laki-laki lainnya yang keluar masuk dari dalam kamar nomor 110 dan 111 tersebut, lalu Saksi dan Saksi Faiz Harinda Pratama memantau terlebih dahulu ke dua kamar tersebut. Setelah Saksi dan Saksi Faiz Harinda Pratama merasa yakin selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada tim akhirnya pada hari Jumat tanggal 04.00 WIB di lakukan penggrebekan terhadap kamar nomor 110 dan 111 setelah di lakukan penggrebekan akhirnya Saksi dan tim berhasil mengamankan beberapa orang beserta barang bukti yang diduga di pergunakan oleh pelaku dalam melakukan prostitusi online melalui aplikasi MiChat tersebut akhirnya orang yang telah di amankan beserta barang buktinya di bawa ke Polres Batang guna pemeriksaan lebih lanjut;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 di Hotel Yudistira di Jl. Slamet Riyadi Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa merupakan joki prostitusi online Saksi Hidayatul, dimana Terdakwa membuat akun pada aplikasi MiChat, lalu mengisi profil aplikasi MiChat dengan foto Saksi Hidayatul serta mencantumkan nama bernama Nada Maharani (nama Saksi Hidayatul pada aplikasi MiChat), Jenis Kelamin Perempuan, tentang Stay Hotel Yudistira Batang, hobi main rasa pacar. Setelah itu Terdakwa mempromosikan atau menawarkan Saksi Hidayatul melalui aplikasi MiChat kepada orang yang menggunakan jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Hidayatul, yang mana apabila ada pengguna MiChat yang hendak menggunakan jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Hidayatul, maka terlebih dahulu harus tawar menawar/sepakat dengan Terdakwa, adapun jika sudah terjadi kesepakatan termasuk biaya jasanya maka Terdakwa memberitahukan kepada pengguna MiChat tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Hidayatul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pelanggan yang bersedia membayar Saksi Hidayatul sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa mendapatkan pelanggan yang bersedia membayar Saksi Hidayatul sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi joki prostitusi online Saksi Hidayatul untuk biaya sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi, warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo, warna Putih;
- 2 (dua) buah buku daftar tamu (guest book) Hy (hotel Yudistira).
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar nomor 07799 atas nama IMAH sebesar Rp290.000,00 dengan nomor kamar 110 tertanggal 20-9-23;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar nomor 07807 atas nama IMAH sebesar Rp290.000,00 dengan nomor kamar 110 tertanggal 21-9-23;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar nomor 07808 atas nama IMAH sebesar Rp290.000,00 dengan nomor kamar 111 tertanggal 21-9-23;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 di Hotel Yudistira di Jl. Slamet Riyadi Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa merupakan joki prostitusi online Saksi Hidayatul, dimana Terdakwa membuat akun pada aplikasi MiChat, lalu mengisi profil aplikasi MiChat dengan foto Saksi Hidayatul serta mencantumkan nama bernama Nada Maharani (nama Saksi Hidayatul pada aplikasi MiChat), Jenis Kelamin Perempuan, tentang Stay Hotel Yudistira Batang, hobi main rasa pacar. Setelah itu Terdakwa mempromosikan atau menawarkan Saksi Hidayatul melalui aplikasi MiChat kepada orang yang menggunakan jasa



hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, yang mana apabila ada pengguna MiChat yang hendak menggunakan jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Hidayatul, maka terlebih dahulu harus tawar menawar/sepakat dengan Terdakwa, adapun jika sudah terjadi kesepakatan termasuk biaya jasanya maka Terdakwa memberitahukan kepada pengguna MiChat tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Hidayatul;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pelanggan yang bersedia membayar Saksi Hidayatul sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa mendapatkan pelanggan yang bersedia membayar Saksi Hidayatul sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi joki prostitusi online Saksi Hidayatul untuk biaya sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Riandika Bin Sodikin sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal 296 KUHP ini adalah bersifat alternatif yaitu apabila terpenuhi salah satu saja dari elemen tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (willens en wetens veroorfaken van cen gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pencaharian adalah dengan pembayaran sedangkan kebiasaan adalah perbuatan dilakukan lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 di Hotel Yudistira di Jl. Slamet Riyadi Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang;





Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan joki prostitusi online Saksi Hidayatul, dimana Terdakwa membuat akun pada aplikasi MiChat, lalu mengisi profil aplikasi MiChat dengan foto Saksi Hidayatul serta mencantumkan nama bernama Nada Maharani (nama Saksi pada aplikasi MiChat), Jenis Kelamin Perempuan, tentang Stay Hotel Yudistira Batang (tinggal di Hotel Yudistira Batang), hobi main rasa pacar. Setelah itu Terdakwa mempromosikan atau menawarkan Saksi Hidayatul melalui aplikasi MiChat kepada orang yang menggunakan jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Hidayatul, yang mana apabila ada pengguna MiChat yang hendak menggunakan jasa hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Hidayatul, maka terlebih dahulu harus tawar menawar/sepakat dengan Terdakwa, adapun jika sudah terjadi kesepakatan termasuk biaya jasanya maka Terdakwa memberitahukan kepada pengguna MiChat tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Hidayatul;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa berhasil mendapatkan pelanggan yang bersedia membayar Saksi Hidayatul sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa mendapatkan pelanggan yang bersedia membayar Saksi Hidayatul sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi joki prostitusi online Saksi untuk biaya sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga yaitu Pasal 296 KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan serta bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos singlet warna putih, 1 (satu) potong BH warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi, warna biru muda dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna Putih yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku daftar tamu (guest book) Hy (hotel Yudistira) merupakan milik Hotel Yudistira, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hotel Yudistira melalui Saksi Danny Kurniawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar nomor 07799 atas nama IMAH sebesar Rp290.000,00 dengan nomor kamar 110 tertanggal 20-9-23, 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar nomor 07807 atas nama IMAH sebesar Rp290.000,00 dengan nomor kamar 110 tertanggal 21-9-23, 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar nomor 07808 atas nama IMAH sebesar Rp290.000,00 dengan nomor kamar 111 tertanggal 21-9-23 terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riandika Bin Sodikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi, warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo, warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah buku daftar tamu (guest book) Hy (hotel Yudistira).

Dikembalikan kepada Hotel Yudistira melalui Saksi Danny Kurniawan.

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar nomor 07799 atas nama IMAH sebesar Rp290.000,00 dengan nomor kamar 110 tertanggal 20-9-23;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar nomor 07807 atas nama IMAH sebesar Rp290.000,00 dengan nomor kamar 110 tertanggal 21-9-23;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar nomor 07808 atas nama IMAH sebesar Rp290.000,00 dengan nomor kamar 111 tertanggal 21-9-23.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Nurachmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Mokhammad Noor Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.  
ttd

Nurachmat, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Suparti, S.H.